



BUPATI PURWOREJO

PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 51 TAHUN 2009

TENTANG PERPANJANGAN MASA

DISPENSASI

PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN BAGI WARGA NEGARA INDONESIA
YANG PELAPORAN KELAHIRANNYA MELAMPAUI TENGGANG WAKTU
LEBIIH DARI 1 (SATU) TAHUN

BUPATI PURWOREJO,

Membaca : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 474.1/1274/SJ tanggal 11 Juni 2007 perihal Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran. Dalam Masa Transisi Berlakunya UU No. 23 Tahun 2006;

2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 472.11/2945/SJ Tanggal 10 Agustus 2009 perihal Perpanjangan Masa Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran.

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun, dapat dilaksanakan setelah mendapatkan Penetapan Pengadilan dan terhadap pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu tersebut dikenai sanksi denda paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

b. bahwa sesuai isi Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 474.1/1274/SJ tanggal 11 Juni 2007 ditegaskan, dalam masa transisi berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dapat diberikan dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran yang diatur dengan Peraturan Bupati;

c. bahwa Peraturan Bupati Purworejo Nomor 20 Tahun 2007 tentang Dispensasi Pelayanan Akta Kelahiran Bagi Warga Negara Indonesia yang Pelaporan Kelahirannya Melampaui Tenggang waktu Lebih dari 1 (satu) tahun telah berakhir masa berlakunya pada tanggal 4 September 2008;

- d. bahwa sesuai isi Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 472.11/2945/SJ tanggal 10 Agustus 2009, dalam upaya mendorong pencapaian Rencana Strategis 2011 "Semua Anak Indonesia Tercatat Kelahirannya" dan untuk optimalisasi pelayanan pencatatan kelahiran, maka diberikan perpanjangan masa dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran sampai dengan Bulan Desember 2010;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perpanjangan Masa Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran bagi Warga Negara Indonesia yang Pelaporan Kelahirannya Melampaui Tenggang Waktu Lebih dari 1 (satu) Tahun

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950» tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4736);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 - 7. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4).
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 14);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan dan Penggantian Biaya Cetak Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan Akta Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 15);
11. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 30 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 21).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG FERPANJANGAN MASA DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN YANG PELAPORAN KELAHIRANNYA MELAMPAUI TENGGANG WAKTU LEBIH DARI 1 (SATU) TAHUN

Pasal 1

Memperpanjang masa dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran yang pelaporan kelahirannya melampaui tenggang waktu lebih dari 1 (satu) tahun, dengan masa dispensasi sampai dengan Tanggal 31 Desember 2010.

Pasal 2

- (1) Dispensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berlaku bagi Penduduk Warga Negara Indonesia yang lahir sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- (2) Dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pembebasan persyaratan Penetapan Pengadilan bagi yang pencatatan kelahirannya terlarr.bat.

Pasal 3

- (1) Tatacara pengajuan dan persyaratan permohonan akta kelahiran terhadap pencatatan kelahiran yang mendapatkan dispensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sesuai persyaratan teknis pencatatan kelahiran sebaoaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dipenuhi, maka berkas permohonan dikembalikan kepada pemohon atau kuasanya dan pencatatan kelahiran baru dilaksanakan setelah persyaratan dinyatakan lengkap.

Pasal 4

- (1) Pencatatan Kelahiran menganut asas peristiwa, dimana setiap peristiwa kelahiran wajib dicatatkan di Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran.
- (2) Akta kelahiran diterbitkan dalam 3 (tiga) status hukum yaitu anak pasangan suami-istri dari perkawinan yang sah, anak seoreng ibu, anak yang tidak diketahui asal-usulnya atau tidak diketahui keberadaan orang tuanya.

Pasal 5

Besaran Denda keterlambatan pelaporan pencatatan kelahiran ditentukan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo yang berlaku.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di: Purworejo
pada tanggal: 1 Oktober 2009

WAKIL BUPATI PURWOREJO

Ttd.

Drs. H. MAHSUN ZAIN

Diundangkan di : Purworejo
pada tanggal : 1 Oktober 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

Ttd.

Ir. AKHMAD FAUZI, MA